



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kehutanan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Peraturan Kepala Daerah atau yang disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
8. Dinas adalah Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam merencanakan program pelaksanaan di bidang Kehutanan, Pertambangan dan Energi dan menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis serta menentukan kebijakan strategi berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kehutanan, pertambangan dan energi ;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan program ;
- e. pelaksanaan urusan-urusan dinas dan penyusunan laporan tahunan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi.

Pasal 6

Sekretaris, membawahkan :

- a. Sub Bagian Keuangan ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Penyesunan Program.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha dalam bidang tugasnya;
- b. melaksanakan dan mengkoordinir pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan APBD;
- c. memeriksa kelengkapan bukti pembayaran dan pembebanannya;
- d. melaksanakan administrasi keuangan, laporan pertanggungjawaban secara periodik;
- e. menyusun anggaran RKA –SKPD berdasarkan rencana kerja dan plafon anggaran;

- f. memverifikasi kelengkapan tagihan pembayaran, perhitungan matematis, kebenaran penulisan, dan kesesuaian dengan perjanjian kontrak;
- g. melakukan penatausahaan utang piutang dan aset daerah.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program kerja/laporan tahunan Sub Bagian;
- c. menyusun dan mengolah data pegawai di lingkungan Kantor Dinas;
- d. menyelenggarakan urusan disiplin pegawai;
- e. menyelenggarakan urusan kenaikan pangkat, gaji berkala, daftar urut kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, cuti, karpeg, kartu istri/suami, taspen serta asuransi kesehatan (ASKES);
- f. menyusun analisis kebutuhan pegawai di lingkungan kantor dinas;
- g. mempersiapkan rencana dan usul mutasi;
- h. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai;
- i. merencanakan, mengatur pengembangan pegawai;
- j. menyebarluaskan pedoman-pedoman/peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kepegawaian.

Pasal 9

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam bidang tugasnya;
- b. membantu menyusun perencanaan program/kegiatan dan anggaran kehutanan, pertambangan dan energi;
- c. membantu menyusun manajemen strategi kehutanan pertambangan dan energi;
- d. membantu menyebarluaskan informasi tentang prospek pengembangan dan pemasaran kehutanan pertambangan dan energi;
- e. membantu melakukan monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan/program kegiatan dan anggaran.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Hasil Hutan
Pasal 10

Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Hasil Hutan mempunyai tugas dan fungsi menyusun rencana kerja tahunan, pedoman dan bimbingan teknis penata usahaan hasil hutan kayu dan non kayu, pengawasan dan pengendalian serta upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 11

Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Hasil Hutan membawahkan:

- a. Seksi Pengelolaan Aneka Usaha dan Peredaran Hasil Hutan;
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan.

Pasal 12

Seksi Pengelolaan Aneka Usaha dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

- a. inventarisasi dan identifikasi potensi hutan produksi, hutan lindung dan hutan rakyat;
- b. inventarisasi dan identifikasi usaha perizinan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- c. pengumpulan dan menyediakan aturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- d. melakukan pelayanan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- e. pengelolaan dan pelayanan dokumen dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- f. pendataan dan pelaporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. pendataan dan inventarisasi peta-peta kawasan hutan;
- b. pengumpulan dan penyediaan aturan perundang-undangan tentang pengawasan dan pengendalian ;
- c. melakukan pengawasan pengendalian dalam pengamanan kawasan hutan dan areal penggunaan lain sebagai kawasan penyangga;
- d. membantu kepala bidang dalam proses pelelangan dan pengendalian hasil hutan;
- e. membantu kepala bidang dalam melakukan proses pelelangan kayu hasil temuan atau sitaan;
- f. membuat pendataan dan pelaporan;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Rehabilitasi dan Konsevasi Tanah

Pasal 14

Bidang Rehabilitasi dan Konsevasi Tanah mempunyai tugas dan fungsi menyusun rencana kerja tahunan, pedoman dan bimbingan teknis penata usahaan hasil hutan kayu dan non kayu, pengawasan dan pengendalian serta upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 15

Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Tanah membawahkan :

- a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan:
- b. Seksi Konservasi Tanah.

Pasal 16

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan data lahan kritis diluar dan dalam kawasan hutan ;
- b. melakukan pendataan rencana program/kegiatan lahan kritis di wilayah areal penggunaan lain (APL) dan kawasan hutan dengan cara penanaman kembali;

- c. melakukan bimbingan teknis usaha rehabilitasi lahan dnegan penanaman bibit tanaman kayu-kayuan dan MPTS ;
- d. membantu dan memfasilitasi kebutuhan bibit kayu-kayuan dan MPTS kegiatan swadaya masyarakat ;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi usaha rehabilitasi lahan;
- f. pendataan dan pelaporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

Seksi Konservasi Tanah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan data keadaan potensi wilayah daerah tanggapan air (Cathmen area) setiap aliran sungai;
- b. melakukan pendataan rencana program/kegiatan usaha konservasi, pembuatan Terasering, Couully Plug, dan penahan lain-lain;
- c. dalam melaksanakan tugasnya terkoordinasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan bimbingan teknis pembuatan kegiatan usaha konservasi tanah;
- e. pendataan dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pertambangan dan Energi

Pasal 18

Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas dan fungsi pembinaan pengembangan serta pengelolaan dibidang pertambangan yakni meliputi : Sosialisasi dan bimbingan teknis perusahaan pertambangan dan energi inventarisasi sumberdaya mineral dan melakukan jasa energi, melakukam koordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 19

Bidang Pertambangan dan Energi membawahkan :

- a. Seksi Pertambangan;
- b. Seksi Energi



Pasal 20

Seksi Pertambangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan survey dan pendataan pertambangan berdasarkan potensi bahan galian dalam rangka pengembangan sumber daya mineral;
- b. membantu pelayanan perizinan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha pertambangan;
- d. melakukan penertiban usaha sektor pertambangan dan pengelolaan air bawah tanah dengan instansi terkait;
- e. pendataan dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas sesuai yang diberikan oleh atasan

Pasal 21

Seksi Energi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan dan pengelolaan data usaha untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan umum yang tidak termasuk jaringan transmisi/grid, nasional/regional;
- b. membantu melakukan survey/penyelidikan potensi energi;
- c. memberikan pembinaan usaha ketenaga listrikan/dan grid/energi;
- d. monitoring pembinaan usaha ketenaga listrikan/dan grid/energi;
- e. pendataan dan laporan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 22

UPTD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : :

- a. membantu Kepala Dinas dalam melakukan pelayanan teknis dibidang Kehutanan, Pertambangan dan Energi;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan/program Kehutanan, Petambangan dan Energi di pos jaga atau secara mobile ;

- c. melakukan pemantauan atau pengecekan lapangan tentang laporan masyarakat tentang kerusakan yang berkaitan dengan Kehutanan, Pertambangan dan Energi;
- d. membantu kepala-kepala bidang lingkup Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi dalam penyediaan data dan informasi kondisi wilayah di Kecamatan/Desa;
- e. membuat rencana/jadwal kerja untuk bulanan berikutnya serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala dinas.

Pasal 24

UPTD membawahkan:

- a. UPTD Kecamatan Sumalata dan Tolinggula;
- b. UPTD Kecamatan Kwandang dan Anggrek;
- c. UPTD Kecamatan Atinggola dan Gentuma Raya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas bagian-bagian diLingkungan Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional terhadap tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada kepala bidang masing – masing.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 27

- (1) Kepangkatan dan sistim kepegawaian di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 28

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris Badan adalah jabatan eselon III a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, kepala seksi, ka. UPTD adalah jabatan struktural eselon IV a.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara .

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 28 OKTOBER 2011

BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 28 OKTOBER 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing – masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara yang hanya mengatur nomenklatur tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara, rincian tugas pokok dan fungsi masing – masing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang penyusunannya mengacu pada ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2011 NOMOR